



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan beban kerja, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- i Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Badan terdiri dari:
 - 1). Subbag Perencanaan.
 - 2). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 3). Subbag Keuangan.
- c. Bidang Pemantapan dan Kebangsaan terdiri dari:
 - 1). Kasubbid Wawasan Kebangsaan
 - 2). Kasubbid Pembauran dan Budaya Bangsa
- d. Bidang Permasalahan Ketahanan Ekonomi dan Strategi Daerah terdiri dari:
 - 1). Kasubbid Eksosbud.
 - 2). Kasubbid Idiologi Politik HAM dan Poa
- e. Bidang Idiologi Negara terdiri dari:
 - 1) Kasubbid Pemasarakatan Pancasila dan UUD1945;
 - 2) Kasubbid Ketahanan Bangsa dan Bela Negara.

- f. Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari:
 - 1). Kasubbid Hubungan Ormas, LSM dan Parpol;
 - 2). Kasubbid Antar Lembaga Pemerintah dan Pemil.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 99A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 11 November 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

**Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19551125 197912 1001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013
NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH



BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI